



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 15/HM.05/82/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, perlu membentuk Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Provinsi Maluku Utara (Fanpage)
- b. Twitter : @kpu\_malut
- c. Instagram : @kpu\_malut
- d. Youtube : @kpu\_malut

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berupa informasi pemilu dan kelembagaan:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 15/HM.05/82/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA



## Daftar Akun Media Sosial Resmi

### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

#### A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Maluku Utara (Fanpage)  
 URL : <https://www.facebook.com/KPUProvinsiMalukuUtara/>  
 Tampilan :



### B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu\_malut  
URL : [https://twitter.com/kpu\\_malut](https://twitter.com/kpu_malut)  
Tampilan :

**KPU Maluku Utara**

452 Tweet

**KPU Maluku Utara**  
@kpu\_malut

Akun Resmi KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

📍 Ternate, Maluku Utara 🌐 <https://t.co/148cCVAqIS> 🎂 Lahir 1 Juli 2003  
📅 Bergabung Februari 2017

99 Mengikuti 603 Pengikut

Cari di Twitter

**Anda mungkin suka**

**Doha Debates**  
 @DohaDebates  
Dipromosikan

**KPU Nunukan**  
 @K...  
Mengikuti Anda

**kpukabupatenlin...**  
 @k...  
Mengikuti Anda

Tampilkan lebih banyak

**Tren untuk Anda**

Populer di Indonesia

**Innalillahi**

2.995 Tweet

Populer di Indonesia

**Pangeran Charles**

2.154 Tweet

---

**Tweet**    Tweet & balasan    Media    Suka

Tweet

**KPU Maluku Utara** @kpu\_malut · 29 Okt

...

#Repostedfrom@kpur  
#TemanPemilih, KPU RI memberikan Penghargaan Humas KPU RI Tahun 2021 kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota atas dedikasinya melaksanakan tugas kehumasan. [pic.twitter.com/Omnsy516b](https://pic.twitter.com/Omnsy516b)

Populer di Indonesia

**Ratu**

7.391 Tweet

Populer di Indonesia

**Pesan**


**KPU Maluku Utara**  
@kpu\_malut

Pesan



C. Instagram


Nama Pengguna : @kpu\_malut  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_malut/](https://www.instagram.com/kpu_malut/)  
Tampilan :





D. Youtube

Nama Pengguna : @kpu\_malut  
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCTRHRpa39woLCcjDszXHaiw>  
Tampilan :



Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Bachri Assagaf

PUDJA SUTAMAT

